

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana memberikan sanksi pidana (nestapa) kepada pelaku tindak pidana. Mulanya hukum pidana hanya bertujuan memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan apa yang diperbuat olehnya agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Hal ini merupakan langkah preventif dan represif bagi pelaksanaan penegakan hukum yang ada di suatu negara.

Dalam upaya pelaksanaan penegakkan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terletak pada posisa garda terdepan dalam menjalankan fungsinya untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Polisi juga memiliki fungsi sebagai pengayom masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan kejiwaan dan material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum.¹

Keadilan dalam hukum pidana saat ini dianggap tegak apabila pelaku tindak pidana telah diproses berdasarkan sistem peradilan pidana yang ada yang dengan dijatuhkan sanksi sesuai dengan aturan hukum pidana yang menghendaknya. Pemikiran tersebut tidak terlepas dari paradigma

¹ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Sekolah Staf dan Pimpinan, *Polmas Sebagai Implementasi Community Policing Bagaimana Menerapkannya?*, hlm 3-4.

Retributive Justice yang secara jelas telah tertuang dalam salah satu sumber hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). Adapun paradigma *Retributive Justice* melihat kejahatan sebagai persoalan antara negara dengan individu pelaku karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan kehidupan bermasyarakat telah dilanggar oleh pelaku.² *Retributive Justice* memandang bahwa pertanggungjawaban harus bermuara kepada penjatuhan sanksi pidana. Di dalam paradigma ini menganggap bahwa penderitaan maupun kerugian yang di derita oleh korban dapat dikatakan impas atau sebanding bilamana pelaku telah menjalani dan menerima proses pemidanaan yang dijatuhkan melalui Putusan Hakim. Namun penjatuhan sanksi pidana tersebut pada kenyataannya tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan atas penderitaan yang di derita oleh si Korban. Selama ini sanksi pidana hanya merupakan sebagai “pembalasan atau penebusan” kesalahan dari si Pelaku Tindak Pidana yang diberikan oleh Negara daripada wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatan jahatnya kepada korban.³

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, aparat penegak hukum dalam hal ini lembaga kepolisian masih lebih mengedepankan aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku (*rule of law*) dengan berpegang erat pada asas legalitas formal pada setiap penanganan perkara pidana. Penggunaan asas legalitas formal ini membuat aparat kepolisian terkesan lebih kaku dalam menegakkan hukum. Sehingga apabila penanganan terhadap

²G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta, hlm. 102.

³*Ibid.*

suatu perkara yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka aparat kepolisian telah dianggap semata-mata melakukan suatu penyimpangan dan tidak melihat kepada tujuan keadilan dan kemanfaatan atas penanganan perkara tersebut. Sehingga anggapan inilah yang menjadikan indikasi penanganan perkara harus dijalankan sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku yang proses penyelesaiannya relatif lama bila dibandingkan dengan penyelesaian perkara secara mediasi antara kedua belah pihak yang lebih bersifat efisien baik dalam hal jangka waktu proses penyelesaiannya maupun biaya yang dikeluarkan dalam menjalani proses penanganan perkara pidana.

Perkembangan terhadap paradigma *Retributive Justice* itu muncul pula konsep *Restorative Justice*. Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah upaya atau pendekatan model baru di Indonesia yang sangat dekat dengan asas Musyawarah yang merupakan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pidanaan adalah sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dapat dihindari, jika dapat diselesaikan oleh kedua pihak dengan mengutamakan rasa keadilan dari kedua pihak yang bersengketa. Keadilan restoratif memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang penting untuk perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan.⁴

Konsep *Restorative Justice*, merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk

⁴Rufinus Hutahuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

bersama-sama bicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.⁵

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku.⁶

Adapun prinsip *restorative justice* yang telah diakui di banyak negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan, pola atau cara. Salah satu wujud implementasinya adalah melalui mediasi penal. Mediasi Penal ini sebagai bagian dari keadilan restoratif dapat menjadi sarana penyelesaian yang cepat, sederhana dan memakan biaya ringan. Secara normatif proses mediasi pada dasarnya tidak dikenal sebagai Penyelesaian Perkara Pidana. Mediasi lebih dikenal dalam lingkungan Peradilan Perdata dengan nama ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Meski demikian, dalam prakteknya proses mediasi ini ternyata banyak dilakukan, bahkan terkadang mediasi difasilitasi oleh aparat penegak hukum.

⁵Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, PT Revika Aditama, Bandung, hlm. 180

⁶*Ibid*, hlm. 181

Di Indonesia praktik secara *restorative justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian dengan beberapa suku di Medan.⁷ Hal senada diungkapkan oleh Barda Nawawi Arif yang melihat, pada dasarnya Mediasi Penal sudah dipraktikkan oleh masyarakat adat di Indonesia. Menurut Barda hal ini dikarenakan proses mediasi dikenal oleh adat di Indonesia.⁸

Barda Nawawi dalam Ridwan Mansyur mengemukakan bahwa mediasi penal dimungkinkan dalam kasus tindak pidana ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran, tindak pidana anak, tindak pidana dengan kekerasan (*violent crime*), tindak pidana dalam rumah tangga (*domestic violent*) dan kasus perbankan yang beraspek hukum pidana.⁹

Berdasarkan hal yang dikemukakan oleh Barda Nawawi dalam Ridwan Mansyur tersebut, maka salah satu tindak pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan upaya mediasi penal adalah tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan ini salah satu tindak pidana terhadap benda yang merupakan bagian dari delik-delik kekayaan (*Vermogensdelicten*). Dalam arti luas, tindak pidana penipuan ini disebut dengan bedrog. Bedrog diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395.

Bunyi Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

⁷*Ibid.*

⁸I Made Widyana dalam I Made Agus Mahendra Iswara, 2013, *Mediasi Penal; Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Bali*, Tesis, Universitas Indonesia, hlm. 49

⁹Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yayasan Gema Yustisia, Jakarta, hlm. 166.

palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual (*characteristics of fraud has always started with a contractual relationship*). Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP. Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelum terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan.¹⁰

Tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP ini merupakan domain dalam hukum pidana, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana penjara. Berbicara tentang sanksi pidana tidak terlepas dari tujuan hukum pidana dan tujuan pemidanaan.¹¹

Sebenarnya terhadap tindak pidana penipuan ini yang masuk ke dalam jenis tindak pidana umum yang berada di dalam KUHP sedangkan Undang-Undang tidak mengatur mengenai penggunaan mediasi penal di dalam penyelesaian perkara, sehingga penyelesaian tindak pidana penipuan ini harus mengacu dan berlandaskan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan sebutan KUHAP. Dimana didalam KUHAP tersebut tidak ada yang mengatur

¹⁰ Hasil Kajian Beberapa Putusan Tentang Hubungan Kontraktual, dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* Pada Varia Peradilan. Periksa Data Base Yurisprudensi .

¹¹Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 115

mengenai penggunaan mediasi penal dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Penggunaan mediasi penal dalam tindak pidana penipuan ini telah menyimpang dari ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana. Dimana dalam KUHAP telah mengatur mengenai proses bagaimana si pelaku suatu tindak pidana tersebut diproses melalui tahap penyelidikan sampai dengan adanya suatu putusan Hakim.

Namun di dalam pelaksanaannya, penulis menemukan ada beberapa kasus hukum yang menyangkut tindak pidana umum dimana yang penulis lihat mengenai tindak pidana penipuan yang diadakannya mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pada tingkat penyidikan.

Ada beberapa kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polda Bengkulu yang diselesaikan melalui upaya mediasi penal yaitu ; Pertama, kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di Kota Bengkulu yaitu oleh Direktur PT. Bougenville Adinda Residence dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/ 1059/ XI/ 2017/ SIAGA SPKT III. Kasus yang terjadi pada tahun 2017 dengan korban yakni Youfirs Mizan, SH, umur 51 tahun bekerja sebagai wiraswasta yang beralamat di Jalan Setia Perum Raflesia Regency Madani Blok C01 RT/RW 036/003, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Youfirs Mizan telah menjadi korban tindak pidana penipuan yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 27 April 2017 bertempat di Jalan Kebun Veteran Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dengan terlapor Magdalena, umur 43 tahun, bekerja sebagai Direktur PT. Bougenville Adinda Residence yang beralamat di Jalan Pasar Pedati RT/RW 05/01, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun Terlapor,

Magdalena telah menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000., (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari si korban untuk pembayaran paket perumahan sebanyak 20 Paket unit rumah. Namun setelah uang diserahkan, paket perumahan yang dijanjikan oleh terlapor sebelumnya tidak ada, serta uang yang sudah diberikan korban kepada terlapor Magdalena melalui Anugrah Wedi tidak dikembalikan oleh terlapor. Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Kasus kedua tindak pidana penipuan yang juga diselesaikan melalui mediasi penal yaitu oleh PT. Hiba Mitra Devinda Bengkulu yaitu dengan Laporan Polisi Nomor : LP-B/ 92/ I/ 2018/ SIAGA SPKT I. Pada kasus ini yang menjadi pelapor adalah korban itu sendiri bernama Indah Ariyanti, pekerjaan sebagai wiraswasta yang beralamat di Jalan Gelatik 13 No 245 RT/RW 17/08 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu. Pelapor telah menjadi korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Ramdani pada tanggal 25 Februari 2017 karena berniat membeli satu unit rumah di Jalan Karang Indah milik PT. Hiba Mitra Devinda dengan membayar uang muka sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dimana terlapor sebagai Direktur PT. Hiba Mitra Devinda menyampaikan kepada korban agar uang muka diserahkan kepada Evi Yulia. Namun pada saat peristiwa tindak pidana penipuan ini dilaporkan rumah yang dijanjikan belum dibangun oleh terlapor. Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).¹²

Secara normatif, pelaksanaan mediasi penal dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

¹²Pra Penelitian pada tanggal 9 Maret 2018 di Kepolisian Daerah Bengkulu

tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 16 ayat (1) huruf 1 yang menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Namun, sungguh sangat kabur rumusan ini, tidak jelas apa yang dimaksud dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sulit sekali menentukan warna dan bentuk tindakan yang dimaksud di dalam ketentuan tersebut.¹³

Adapun berdasarkan hasil pra penelitian penulis yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu hanyalah berdasarkan kepada Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Pelaksanaan mediasi penal ini tidak merujuk berdasarkan pada aturan hukum acara pidana yang secara jelas yang mengatur tentang penyelesaian suatu tindak pidana.

Meskipun hanya sebagian (parsial), menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan mengupayakan perdamaian sebagai bentuk penerapan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Inilah paling tidak pengertian mediasi penal yang dikenal saat ini di Indonesia.¹⁴ Surat ini efektif berlaku bilamana suatu perkara masih dalam tahapan proses penyelidikan dan penyidikan.

¹³Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

¹⁴Nico Setiawan, *Polisi Masa Depan*, <http://polisimasadepan.blogspot.com>. diakses pada 01 September 2018.

Adapun langkah-langkah yang disebutkan dalam Surat Kepolisian tersebut antara lain :¹⁵

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yg berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan proporsional;
3. Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat;
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan;
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terhadap kasus ini dengan judul :

**PELAKSANAAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KEPOLISIAN
DAERAH BENGKULU**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan penyidik dalam menggunakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian Tindak Pidana Penipuan di

¹⁵ Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR), dalam <https://humas.polri.go.id/>. Diakses pada 16 Januari 2019.

Kepolisian Daerah Bengkulu ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian Tindak Pidana Penipuan di Kepolisian Daerah Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memecahkan beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan, antara lain :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan pertimbangan penyidik dalam menggunakan mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian Tindak Pidana Penipuan di Kepolisian Daerah Bengkulu.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian Tindak Pidana Penipuan di Kepolisian Daerah Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, yang dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya khususnya dalam pelaksanaan mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian Tindak Pidana Penipuan di Polda Bengkulu.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya bagi penyidik dalam melaksanakan tugas. Juga mendorong agar masyarakat mengetahui pentingnya pelaksanaan Penal sebagai alternatif penyelesaian Tindak Pidana Penipuan di Polda Bengkulu sehingga dapat diminimalisir penumpukan berkas perkara pada tingkat penyidikan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun karya tulis ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah seperangkat konsep (konstruk), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan dideskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁶

Berikut beberapa teori dan prinsip yang penulis gunakan untuk mendukung serta melandasi permasalahan yang diteliti:

a. Teori Mediasi

Suyud Margono menyatakan bahwa mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan melalui mediator yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, melainkan hanya memberikan fasilitas dalam pelaksanaan dialog antara para pihak guna mencapai mufakat dalam menyelesaikan konflik

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42

antara para pihak dimaksud, jadi yang memainkan peran adalah para pihak itu sendiri sedangkan mediator hanya sebagai fasilitator untuk membangun negosiasi dalam upaya mencapai kesepakatan.¹⁷

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (dikenal dengan istilah ADR atau *Alternatif Dispute Resolution*, ada pula yang menyebut *Apropiate Dispute Resolution*). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.¹⁸

Keunggulan mediasi penal sebagai instrumen penanganan perkara pidana adalah bahwa mediasi penal dapat mengurangi perasaan balas dendam kepada pelaku tindak pidana dan prosedurnya lebih fleksibel karena tidak ada keharusan mengikuti proses yang ditentukan dalam sistem peradilan pidana sehingga biaya yang dihabiskan relatif sedikit dan lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi. Kondisi ini juga menguntungkan pihak korban guna mendapat restitusi dari pelaku yang pada akhirnya hubungan harmonis antara pelaku dan korban dapat dipulihkan.¹⁹

Membahas mediasi penal sering dipertanyakan hubungannya dengan teori keadilan restoratif karena sepintas nampak adanya kesenyawaan antara

¹⁷Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute Resolution and Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 59

¹⁸Barda Nawawi Arif, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 2.

¹⁹I Ketut Sudira, 2016, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 39

teori keadilan restoratif dengan mediasi penal. Terkait hal ini, Muladi memberikan gambaran bahwa model konsesus yang dianggap menimbulkan konflik baru hendaknya diganti dengan model asensus karena dialog yang dibangun antara para pihak yang bermasalah merupakan langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah *alternative dispute resolution* (ADR) yang memberi tujuan penyelesaian lebih efisien. ADR merupakan bagian dari konsep *Restorative Justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.²⁰

Secara teoritik, mediasi penal memiliki sejumlah prinsip mulai dari proses hingga hasil sebagai berikut.²¹

1. Penanganan konflik

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka yang terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide bahwa kesenjangan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

2. Berorientasi pada proses

Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan dari rasa takut, dan sebagainya.

3. Proses informal

Mediasi merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari proses hukum yang ketat.

²⁰Muladi dan Barda Nawawi, 1972, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 67

²¹Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*, hlm 4-5

4. Ada partisipasi dan otonom para pihak

Para pihak (pelaku dan korban) tidak terlihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat atas kehendaknya sendiri.

b. Teori *Restorative Justice*

Teori keadilan restoratif merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan eksistensinya sangat mirip dengan model penyelesaian perkara perdata yang menggunakan jalur mediasi. Kemiripan ini tercermin dari pernyataan R.E. Mackay, '*...commitment to improving practice through reflection upon practices and personal growth on the part of mediator*'.²². (...komitmen yang mengikat untuk meningkatkan praktik tercermin pada saat pelaksanaan kegiatan dan keprbadian yang dibangun oleh mediator).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi merupakan kunci kesuksesan penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagai berikut:²³

1. Sengketa masih dalam batas yang wajar;
2. Komitmen para pihak;
3. Keberlanjutan hubungan;
4. Keseimbangan posisi tawar menawar;
5. Prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya sangat rahasia.

Teori keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan

²²Eva Achajani, Keadilan Restoratif di Indonesia, *Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Restoratif Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 65

²³Laurance Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, dalam I Ketut Sudira, 2016, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 17

pada kebutuhan dengan melibatkan masyarakat, sehingga korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada system peradilan pidana yang ada saat ini, dilibatkan didalamnya. Teori ini juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana dalam penegakan hukum pidana.²⁴

Ada kalanya, suatu tindak pidana menimbulkan kerugian, dan umumnya upaya perbaikan yang dapat dilakukan melalui jalur formal yakni dengan diproses pengadilan yang dapat dilakukan melalui jalur formal yakni dengan proses pengadilan yang dilaksanakan secara proposional sesuai dengan kemampuan para pihak untuk memenuhi atau pengembalian kerusakan secara seimbang yang dituangkan dalam suatu kesepakatan ini sebagai berikut:²⁵

1. *Right to offer reparation before it is formally required* (hak untuk menawarkan perbaikan sebelum dilaksanakannya jalur formal);
2. *Right to do process in trial (including presumption of innocent in any subsequent legal proceeding* (hak untuk diproses melalui pengadilan termasuk penerapan asas praduga tak bersalah dalam setiap tingkatan proses);
3. *Reparative requirement, where imposed, should be proportionate, primary to the capacity of the perpetrator to fulfill and secondary to the harm done.* (bila perbaikan diterima, maka pelaksanaannya harus proposional, utamanya terkait dengan kemampuan para pihak untuk memenuhi dan juga dengan perbaikan atas kerusakan yang timbul);

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

4. *Reparative requirement should be consistent with the respect for dignity of the person making amends.* (Pelaksanaan upaya perbaikan harus seimbang dengan disertai pengertian yang mendalam dari semua pihak yang membuat kesepakatan).

Keadilan restoratif sebagai teori yang dipandang dapat memenuhi tuntutan keadilan masyarakat dengan mengembalikan otoritas penyelesaian perkara pidana dari lembaga peradilan yang selama ini merupakan wakil Negara, untuk selanjutnya upaya penyelesaiannya diserahkan kepada masyarakat melalui keadilan restoratif dimana korban dan masyarakat merupakan komponen yang sangat menentukan.²⁶

Menurut pandangan banyak penulis, keadilan restoratif bukan merupakan konsep baru karena hal tersebut telah dikenal dalam hukum adat. Mengenai hal ini, Hooker menyatakan bahwa hukum adat telah lama mempraktikkan penyelesaiannya perkara secara musyawarah. Secara lebih rinci, ditugaskan bahwa:²⁷

1. *The distribution is often a function of an actual or putative genealogical relationship* (distribusi sering merupakan fungsi dari hubungan silsilah aktual atau diduga);
2. *The community wether defined on a genealogical or territorial basis, almost always greater right over land distribution than the individual possessor or occupiers* (komunitas cuaca didefinisikan pada silsilah atau dasar teritorial, hamper selalu memiliki hak atas distribusi tanah dari pemilik individu atau menempati);

²⁶*Ibid.*

²⁷Eva Achajani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 67

3. *The institution of tolong menolong and gotong rayon exemplify the individual's subjection to a common set the obligations* (lembaga tolong menolong dan gotong royong contoh tunduk individu untuk seperangkat kewajiban);
4. *....all the adat posit the preservation of harmony between the community and nature.*(...semua menempatkan adat pelestarian keselarasan antara masyarakat dan alam).

Dalam kaitannya dengan restoratif, salah satu alasan dipilihnya *restorative justice model* dalam proses peradilan pidana adalah bahwa penanganan suatu masalah atau sengketa melalui peradilan umum yang dilakukan secara konvensional selama ini dirasakan tidak memberikan kepuasan kepada para pihak yang bermasalah, bahkan tidak jarang meninggalkan atau mempertebal rasa permusuhan dari para pihak yang tidak jarang dapat berimplikasi pada tindak pidana yang serius.²⁸

Kekuatan model keadilan restoratif dalam penanganan sengketa sangat sesuai dengan tradisi, kebiasaan, dan kultur masyarakat Indonesia yang selama ini dikenal mempunyai tingkat keguyuban yang sudah dikenal dan dipraktikan sejak lama dalam menyelesaikan masalah atau sengketa yang dikenal dengan ungkapan “Musyawarah untuk mufakat”.²⁹

Secara lebih rinci I Made Widnyana mengemukakan kekuatan model ini dalam mencapai tujuan pembedaan, sebagai berikut:³⁰

1. Proses lebih cepat, karena tidak terikat dengan jadwal persidangan di

²⁸Teguh Sudarsono,2009,*Alternatif dispute resolution*, Mulia Angkasa, Jakarta , him 3

²⁹ I Made Widnyana,2003, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT.Fikahati Aneska. Jakarta. hlm 104.

³⁰*Ibid.*

pengadilan, dengan demikian tidak mahal;

2. Sifatnya tidak terlalu formal seperti penyelesaian melalui proses persidangan biasa;
3. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, seperti para pihak termasuk pihak ketiga sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan
4. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa cara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik;
5. Metoda penyelesaian sengketa dapat disesuaikan dengan tata cara kearifan lokal yang dikenal oleh komunitas atau masyarakat setempat;
6. Dapat mengurangi jumlah perkara yang harus diselesaikan melalui system peradilan pidana; dan
7. Dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membantu penyelesaian masalah atau sengketa di luar sistem peradilan pidana.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan-perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai.³¹

Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep

³¹M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Trouble Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7

dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan, dan sebagainya.³²

b. Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (penegak hukum, pelaku dan korban) untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut diluar prosedur yang formal/proses peradilan, baik tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan.³³

c. Alternatif Penyelesaian

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (10) menjelaskan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

d. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁴

e. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan bisa kita lihat di dalam rumusan Pasal 378 KUHP.

³²<http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi>, diakses pada hari Minggu 22 April 2018, Pukul 17.19 WIB

³³Tri Andrisman, 2010, *Mediasi Penal*, Bineka Cipta, Jakarta, hlm. 60.

³⁴Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

Namun rumusan dalam KUHP bukanlah merupakan suatu definisi, melainkan hanya untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Pasal 378 KUHP berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Jadi, ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti di sini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tgl tahun 1911). Memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai kyai, dengan tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu maksudnya sebagai upaya penipuan.³⁵

Menggerakkan orang lain artinyadengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian inti delik yang bermakna pada delik penipuan, objeknya bisa

³⁵Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 111

berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).³⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.³⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.³⁸

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis Sosiologis, yaitu mengkaji teori-teori atau aturan-aturan hukum pidana dan kemudian di selaraskan dengan hukum positif yang relevan untuk digunakan dan melihat secara langsung tingkat efektifitas penerapan hukum yang ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan sifat-sifat suatu

³⁶*Ibid.*

³⁷Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta , hlm.42

³⁸*Ibid*,hlm. 43

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.³⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan (*field research*).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mencari dan mengumpulkan berupa bahan-bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁴⁰

Adapun dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi penal terhadap tindak pidana penipuan.

-.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

-. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

-. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

⁴⁰Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
 - Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
 - Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁴¹ yaitu seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan internet.
 3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁴²

4. Teknik Pengumpulan data

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis,⁴³ yaitu seperti menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh di lapangan terkait dengan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 114

⁴² *Ibid*.

⁴³ Amiruddin Dan Zainal Asikin., *Op. Cit.*, Hlm. 21

permasalahan yang akan diteliti, yaitu di Kepolisian Daerah Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang juga penulis gunakan dalam mengumpulkan data secara lisan dan kemudian di olah menjadi tulisan, yaitu dengan berdialog (*interview*) antara penulis dengan responden untuk mendapatkan data primer. Di dalam wawancara, maka pewawancara memerlukan keterangan-keterangan tertentu dari yang diajak berwawancara⁴⁴. Pada penelitian ini yang menjadi responden dari penelitian ini adalah dua orang penyidik dan pihak korban atau pihak pelaku dari kasus tindak pidana penipuan di Polda Bengkulu.

Adapun tipe wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terarah (*directive interview*). Dalam wawancara terarah perlu di perhatikan perihal waktu yang diperlukan, serta bagaimana cara meyakinkan pihak yang diwawancarai, bahwa wawancara tersebut hanyalah untuk kepentingan penelitian.⁴⁵

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Teknik yang penulis gunakan adalah editing, yaitu data yang di peroleh dari hasil wawancara di lapangan dan studi dokumen, akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.⁴⁶

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 221.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 229

⁴⁶Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 126

b. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.⁴⁷



⁴⁷*Ibid*, hlm. 32